



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 15 Desember 2020

Nomor : 800/0425/PKIK-BKPSDMD/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Pemutakhiran Data PNS

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah / Staf Ahli / Asisten/
Sekretaris DPRD / Inspektur / Kepala
Badan / Dinas / Biro / Satpol PP /
Direktur RSJD / Direktur RSUDP di
lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
di -
Tempat.

Menindaklanjuti surat Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) Nomor : 171/S/BP-TPR/I/11/2020 tanggal 10 November 2020 Perihal : Dukungan Pendaftaran Pemberi Kerja dan Pemutakhiran Data PNS, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Tapera bertujuan untuk menghimpun dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Adapun manfaat yang bisa didapatkan oleh Peserta Tapera berupa fasilitas pembiayaan rumah pertama dengan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk pemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah. Pada akhir masa kepesertaan, Peserta mendapatkan pengembalian Tabungan beserta hasil pemupukannya.
2. Sesuai Pasal 77 UU No. 4 Tahun 2016, semua aset untuk dan atas nama Bapertarum PNS dilikuidasi. Hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dikembalikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif dan yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia. Pokok Taperum PNS yang masih aktif akan menjadi saldo awal Peserta. Sedangkan Hasil pemupukan Taperum PNS yang telah pensiun atau meninggal dunia dikembalikan kepada PNS bersangkutan ataupun ahli warisnya.
3. Proses likuidasi dan penitungan terhadap dana Taperum PNS setiap individu saat ini sedang dilakukan oleh Tim Likuidasi sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 25 Tahun 2020. Tim likuidasi dimaksud terdiri dari Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB, dan Badan Kepegawaian Negara yang disahkan melalui Keputusan Menteri PUPR No. 1318/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Likuidasi Aset Bapertarum-PNS.

4. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 648.4/4710/SJ tentang Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji PNS dan Calon PNS daerah pada butir 3 (tiga), bahwa pemotongan Taperum bagi PNS dihentikan untuk segala jenis pembayaran gaji mulai bulan Agustus 2020. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas pengalihan kepesertaan PNS dari Program Taperum PNS ke Program Tapera, penyetoran Simpanan Tapera oleh PNS direncanakan untuk dimulai pada Januari 2021.
5. Selanjutnya PP No 25 Tahun 2020 Pasal 8 ayat 1, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta Tapera. Mekanisme pendaftaran Pemberi Kerja dan Peserta akan dilakukan melalui Portal Kepesertaan Tapera.
6. Dalam rangka operasional pengelolaan Dana Tapera maka perlu dilakukan pengkinian (pemutakhiran) data/informasi melalui pengalihan data PNS dan dana Taperum PNS dari Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 3 diatas (tabel data PNS terlampir).
7. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, guna percepatan proses pengalihan data PNS dan dana Taperum PNS sebagaimana dimaksud pada butir 6 diatas, diharapkan data PNS pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat tanggal 30 Desember 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Ternyata disampaikan kepada YTH
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).

Lampiran
 Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
 Nomor : 800/ /PKIK-EK/PSDMD/2020
 Tanggal : Desember 2020
 Perihal : Pemutakhiran Data PNS

DAFTAR PENGALIHAN DATA PNS DAN DANA TAPERUM PNS

NO.	NAMA PEGAWAI/NIP	TTL	NIK	NAMA IBU KANDUNG	JABATAN	NO. HP	EMAIL	NO. REKENING BANK	DATA AHLI WARIS			PRINSIP PENGELOLAAN DANA TAPERUM		KEPILIKAN RUMAH			KEBUTUHAN PEMERJAAN RUMAH				
									NAMA	ALAMAT	NO. HP	KONVENSIONAL	SYARIAH	SUDAH	BELUM	KPR	KER	KRR			
1.																					
2.																					
3.																					
4.																					
dst.																					

KEPALA
 PERANGKAT DAERAH

(.....)

CATATAN :
 MOHON DARTAR INI DISAMPAIKAN DENGAN SOFT FILENYA